



**PUTUSAN**

Nomor 0556/Pdt.G/2015/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara oera i gugat antara:

Riana Maen alaa Riana binti Mahau, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, peke/jaan tani, bertempat tinggal di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang, Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;

melawan

Parto Handoyo bin J, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, peke/jaan tani, bertempat tinggal di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menderigar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2015 yang telah didaflarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0556/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 24 November 2015, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2001, dengan wali nikah Ayah Pengugat, status Perawan dengan Jqjaka dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■■■■■■ Bnggal 12 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Panjang selama 1 tahun, setelah itu tinggal di mmah orang tua Penggugat di Desa Rantau Panjang selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rantau Panjang sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki dua orang anak, pertama bernama Redian, laki-laki, berumur 14 tahun, kedua bernama Ela Zulvia, perempuan, berumur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan mmah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 14 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disøbabkan Tergugat tidak punya pendinan sebagai Kepala Keluarga, Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tua dan keluarga Tergugat yang tidak baik tentang Penggugat, Tergugat juga tidak membeûkan nafkah uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 10 November 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak membenkan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang satu Øhun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara  
dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0556/Pdt.G/2015/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 0556/Pdt.G/2015/PA galna. tanggal 1 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah bemsaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Penggugat tidak hadir dan tidak pula

Ha/. 3 dari 11 val. Puc No. 0 5UFttG/201  
PAMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 12 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup, telah dinazepe/en di Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan dibeû tanda bukti (P);

### B. Bukti Saksi:

[REDACTED] Ishak bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED] Desa Rantau Panjang

[REDACTED] Kecamatan [REDACTED]



[REDACTED] L., Semdang Alas, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai beûkut:

4 t- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan [REDACTED] ~~Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;~~

- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan 6ighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiû di Desa Rantau Panjang sampai akhimya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat be/jalan mkun dan harmonis selama empat belas tahun setelah itu seûng teûgadi pereelisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Rantau Panjang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis selama empat belas tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi hanya mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 5 dan 11 hel. Put. No. 0556/F'df. G /2015/PA. Afna



Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verste4*,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 de 11 hal. Put. No. 05fifi/Pdt. G7201 fil 'A.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin beraian dengan Tergugat adalah karena setelah 14 tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pendirian dan selalu mendengarkan perkataan yang tidak baik dari keluarganya tentang Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya sejak November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis terdapat dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan



Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten /angen) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ishak bin Abdutlah dan Hamaah bin Amin yang keterangannya sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tenkat dalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai secara hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*pe/soria standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah dipenksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0556/Pdt.G/2015/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan sighat taktik talak, keduanya juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya disebabkan keduanya sering bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat, sedangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0556/Pdt.G/2015/PA.Mna*



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum tetap telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sumpah ta'lik talak angka (2) dan (4), dan Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Sye/qow'i 'Ala At-Tahrir halaman 105:



Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi sepe/ti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0fifi67Pdt. G/201 fi/PA.Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan keduanya dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGAO1LI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Parto bin [REDACTED]) terhadap Penggugat (Masri Riana binti [REDACTED]) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Talo Kabupaten Setuma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hel. 10 den 11 hel. Put. No. 05fi6/Pdt. G/201fi7PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

MASHURI S. Ag.,  
M.H.

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. AMIN, S. H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,-   |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai         | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | : Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 11 bari 11 hel. Put. No. 055 'Pdt.G/2016/PA. fna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)